



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. PROVIDENT AGRO Tbk**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut POJK No. 15), Direksi **PT. PROVIDENT AGRO Tbk** (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu:

(A). Pada :

Hari/Tanggal : Rabu/21 Oktober 2020
Waktu : 14.19 WIB s.d. 14.28 WIB
Tempat : EPI Ballroom 4-5 – The Grove Suites by Grand Aston, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12960.
Mata acara Rapat : Persetujuan Penggunaan Sebagian Saldo Laba Perseroan per 31 Desember 2019

(B). Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

DIREKSI

Presiden Direktur : Tri Boewono
Direktur : Budianto Purwahjo
Direktur : Devin Antonio Ridwan

- (C).** Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 6.369.358.567 (enam miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh delapan ribu lima ratus enam puluh tujuh) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 90,015 % (sembilan puluh koma nol satu lima persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- (D).** Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
- (E).** Agenda I : tidak ada pertanyaan.
- (F).** Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.
- (G).** Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :

AGENDA I:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
6.369.358.567 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	-	-

Keputusan Agenda I :

1. Menyetujui menetapkan sebagian dari Saldo Laba Perseroan per tanggal 31 Desember 2019 sebagaimana dicatat dalam Laporan Keuangan Konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dalam laporannya No.00134/2.1068/AU.1/0117-1/1/III/2020 tanggal 5 Maret 2020 sebesar Rp.346.978.754.000,- (Tiga ratus empat puluh enam miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu Rupiah) yang terdiri dari saldo laba yang belum ditetapkan penggunaannya sebesar Rp.340.978.754.000,00 (Tiga ratus empat puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu Rupiah) dan saldo dana cadangan umum sebesar Rp.6 miliar, untuk dibagikan sebagai Dividen Tunai kepada seluruh pemegang saham Perseroan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.233.502.665.748,- (Dua ratus tiga puluh tiga miliar lima ratus dua juta enam ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh delapan Rupiah) atau sebesar Rp.33,- (tiga puluh tiga Rupiah) per lembar saham, yang mana Dividen Tunai tersebut diambil dari bagian saldo laba yang belum ditetapkan penggunaannya.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dan atau Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan dan atau keputusan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pembagian/pembayaran Dividen Tunai, termasuk namun tidak terbatas pada mengatur tata cara pembagian/pembayaran Dividen Tunai, menentukan tanggal pelaksanaan pembagian/pembayaran Dividen Tunai dan mengumumkan jadwal waktu pelaksanaan pembagian/pembayaran Dividen Tunai tersebut dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

(H). Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

Pembagian dividen tunai akan dilakukan dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut :

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

No.	Keterangan	Tanggal
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none">• Pasar Reguler dan Negosiasi• Pasar Tunai	3 November 2020 5 November 2020
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none">• Pasar Reguler dan Negosiasi• Pasar Tunai	4 November 2020 6 November 2020
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	5 November 2020
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	20 November 2020

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau *recording date* pada tanggal 5 November 2020 dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 5 November 2020.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen sesuai dengan jadwal tersebut diatas akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan melalui KSEI, dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikan ke rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tempat dimana pada Pemegang Saham membuka rekening.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.

4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom ("BAE") dengan alamat Jalan Hayam Wuruk No.28 Jakarta 10120 paling lambat tanggal 5 November 2020 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyertakan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 23 Oktober 2020

PT. PROVIDENT AGRO Tbk.

Direksi



**ANNOUNCEMENT SUMMARY OF MINUTES
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT PROVIDENT AGRO Tbk ("Company")**

In compliance with Articles 49 (1) and Articles 51 of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Planning and Holding General Meeting of Shareholders of Public Limited Companies (hereinafter referred to as "**POJK No. 15**"), the Board of Directors of the Company hereby announce to all shareholders that the Company has held the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**EGMS**") on :

Day/Date : **Wednesday, 21 October 2020**
Time : **14.19 until 14.28 Western Indonesia Standard Time**
Venue : **EPI Ballroom 4-5 – The Grove Suites by Grand Aston, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12960.**

I. Meeting Agenda

EGMS Agenda:

The Approval for the use of a portion of the Company's Retained Earnings as of 31 December 2019.

II. The members of the Board of Commissioners and Board of Directors attended to the Meeting:

BOARD OF DIRECTORS:

President Director : TRI BOEWONO
Director : BUDIANTO PURWAHOJO
Director : DEVIN ANTONIO RIDWAN

III. Shareholder's Attendance's Quorum

The EGMS was presented by 6,369,358,567 (six billion three hundred and sixty nine million three hundred and fifty eight thousand five hundred and sixty seven) shares with valid voting rights or 90.015% (ninety point zero one five percent) of all shares with valid voting rights issued by the Company.

IV. Question/Answer Opportunities

In each of the EGMS, all shareholders and/or their proxies have been given the opportunity to submit their question and/or opinion related to the agendas under the EGMS.

V. Agenda I : No Question

VI. Voting Mechanism

The resolutions on all of the agenda in the EGMS were adopted by consensus. In the event, where a consensus is not reached, the resolution of EGMS agenda shall be adopted by voting

VII. Meeting Resolutions

AGENDA I:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
6,369,358,567 shares or atau 100% of all shares with voting rights present at the Meeting	-	-

- Approved to determine a portion of the Company's retained earnings as of December 31, 2019 as recorded in the Consolidated Financial Statements audited by the Public Accounting Firm Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Partners in its report No. 00134 / 2.1068 / AU.1 / 01 / 0117-1 / 1 / III / 2020 dated March 5, 2020 amounting to Rp. 346,978,754,000, - (Three hundred forty-six billion nine hundred seventy-eight million seven hundred and fifty-four thousand Rupiah), which consists of retained earnings which have not been determined for use of IDR 340,978,754,000.00 (Three hundred forty billion nine hundred seventy-eight million seven hundred and fifty-four thousand Rupiah) and a general reserve fund balance of IDR 6 billion. to be distributed as Cash Dividends to all shareholders of the Company with a total amount of Rp. 233,502,665,748, - (two hundred thirty-three billion five hundred two million six hundred sixty-five thousand seven hundred and forty-eight Rupiah) or Rp. 33 , - (thirty three Rupiah) per share, in which the Cash Dividend is taken from the portion of the retained earnings which has not been determined for use.
- Give authority and power to the Board of Directors and / or the Board of Commissioners of the Company to take all necessary actions and / or decisions in the context of implementing the distribution / payment of Cash Dividends, including but not limited to regulating the procedures for the distribution / payment of Cash Dividends, determining the date of distribution / Cash Dividend payment and announcing the time schedule for the distribution / payment of the Cash Dividend by observing the prevailing laws and regulations.

VIII. Schedule and Procedure for Cash Dividend Distribution

The distribution of cash dividends will be made according to the following schedule and procedure:

No.	Keterangan	Tanggal
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none"> • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai 	3 November 2020 5 November 2020
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none"> • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai 	4 November 2020 6 November 2020
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	5 November 2020
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	20 November 2020

Procedures for Cash Dividend Distribution

- Cash dividends will be distributed to shareholders whose names are recorded in the Company's Shareholders Register or recording date on November 5, 2020 and / or the company's shareholders in the securities sub-account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the close of trading date. 5 November 2020.
- For Shareholders whose shares are deposited in KSEI's collective custody, dividend payments according to the above schedule will be made by way of book-entry through KSEI, and then KSEI will distribute them to the Securities Company account or Custodian Bank where the Shareholders open the account.
- The cash dividend will be taxed in accordance with the applicable tax laws and regulations. The amount of tax imposed will be borne by the Shareholders concerned and deducted from the amount of cash dividends that are the right of the Shareholders concerned.
- Shareholders who are Domestic Taxpayers in the form of legal entities who have not submitted their Taxpayer Identification Number ("NPWP") are requested to submit their NPWP to KSEI or the Securities Administration Bureau PT Datindo Entrycom ("BAE") at Jalan Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120 no later than November 5, 2020 at 16.00 WIB. Without the inclusion of the NPWP, cash dividends paid to the Domestic Taxpayer will be subject to a 30% income tax.

5. Shareholders who are foreign taxpayers whose withholding tax will use the tariff based on the Double Taxation Avoidance Agreement must meet the requirements of the Tax Director Regulation No. PER-25 / PJ / 2018 concerning Procedures for Implementing Double Tax Avoidance Agreement and attaching document proof of record or receipt of DGT / SKD which has been uploaded to the website of the Directorate General of Taxes to KSEI or BAE in accordance with the rules and regulations stipulated by KSEI, without any documents, cash dividends paid will be subject to 20% of Income Tax Article 26.

Jakarta, 23 October 2020
PT PROVIDENT AGRO Tbk
The Board of Directors